



BUPATI PASAMAN

Nomor : 360/ **62** /SATGAS COVID-19/2020 Lubuk Sikaping, 30 Desember 2020
15 Jumadil Awwal 1442

Lampiran : -
Perihal : Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Satuan Pendidikan

Kepada

Yth.

1. Pengelola/Kepala PAUD/TK/RA
2. Kepala SD/MI
3. Kepala SMP/MTs
4. Kepala SMA/SMK/MA
5. Kepala SLB
6. Kepala SKB
7. Ketua PKBM
Negeri dan Swasta
Se-Kabupaten Pasaman
di

Tempat

Menindaklanjuti:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *CoronaVirus Disease 19* (COVID-19);
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *CoronaVirus Disease 19* (COVID-19);
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 TAHUN 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *CoronaVirus Disease 19* (COVID-19) Tanggal 20 November 2020;
4. Hasil rapat Satgas COVID-19 Kabupaten Pasaman hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 di Balerong Pusako Anak Nagari.


maka terkait dengan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar dengan pola Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di satuan pendidikan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dimulai tanggal 4 Januari 2021;
- b. Satuan Pendidikan yang diizinkan menyelenggarakan PTM adalah satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 TAHUN 2020, Nomor

HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 20 November 2020.

- c. Pembelajaran dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan teknis bersama Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
- d. Satuan pendidikan mengoptimalkan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait penanganan penularan Covid-19;
- e. Evaluasi penyelenggaraan PTM ini dilaksanakan 1 (satu) bulan berikutnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.



Tembusan Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
5. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
6. Kapolres Pasaman di Lubuk Sikaping
7. Kajari Kabupaten Pasaman
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di Lubuk Sikaping
9. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping di Lubuk Sikaping
10. Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Pasaman
11. Camat Se-Kabupaten Pasaman
12. Wali Nagari Se-Kabupaten Pasaman